



PUTUSAN
Nomor 0181/Pdt.G/2017/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak, antara :

PEMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian, pendidikan Sekolah Dasar, alamat Dusun II, Desa Jayakarta, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Desa Kembang Seri, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 3 Maret 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 0181/Pdt.G/2017/PA.AGM, tanggal 3 Maret 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 21 Juni 2013, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 79/11/VI/2013, tanggal 21 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah. Adapun status perkawinan antara jejak dan perawan;

Hal 1 dari 30 hal, Putusan Nomor 0181/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pemikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Kembang Sari selama 1,6 tahun, setelah itu pindah ke rumah kontrakan di Kota Bengkulu selama 10 bulan, kemudian pindah lagi ke rumah kediaman bersama milik sendiri di Desa Jayakarta, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, dalam pemikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama **ANAK, umur 3 tahun**, sekarang anak tersebut tinggal bersama Termohon;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 2 tahun, setelah itu sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain (selingkuh) yang bernama Supandi warga Desa Jayakarta, yang mana Pemohon mengetahuinya dari adik kandung Pemohon sendiri dan dari tetangga Pemohon yang sering melihat laki-laki selingkuhan Termohon yang bernama Supandi warga Desa Jayakarta tersebut datang ke rumah Pemohon saat Pemohon sedang tidak ada di rumah, apabila Pemohon memberikan nasehat kepada Termohon, Termohon hanya mendengarkan;
5. Bahwa, pada akhir bulan Januari 2017, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon mengulangi kembali perbuatannya berselingkuh dengan laki-laki yang bernama Supandi warga Jayakarta, akibat dari pada itu, akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Desa Kembang Sari, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama milik sendiri di Desa Jayakarta, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah. hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 2 bulan;
6. Bahwa, usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon telah dilakukan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa, atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak sanggup lagi beristrikan

Hal 2 dari 30 hal, Putusan Nomor 0181/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, dan Pemohon menyimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dipertahankan serta lebih baik bercerai;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Drs. Syaiful Bahri, SH**, sebagaimana laporan mediator tanggal 12 April 2017, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan/tambahan secara lisan oleh Pemohon pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah sebagai buruh harian dengan penghasilan Rp 480.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perminggu, dari penghasilan tersebut Pemohon berikan kepada Termohon sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perminggu;
- Bahwa yang Pemohon maksud dengan Termohon berselingkuh adalah Termohon sering berduaan dengan laki-laki lain bernama Supandi pada saat Pemohon tidak berada di rumah;

Hal 3 dari 30 hal, Putusan Nomor 0181/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan telah menerima dan mengerti maksudnya, kemudian mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mengenai identitas Pemohon dan Termohon benar;
- Bahwa mengenai penjelasan Pemohon tentang penghasilannya benar;
- Bahwa tentang dalil permohonan Pemohon angka 1 (satu) sampai dengan angka 3 (tiga) benar;
- Bahwa mengenai dalil permohonan Pemohon angka 4 (empat) juga benar, dan yang tidak benar adalah penyebabnya, karena tidak benar Termohon berselingkuh dengan Supandi,
- Bahwa memang Supandi sering datang ke rumah Termohon saat Pemohon tidak berada di rumah, tapi hanya untuk bermain dengan anak Pemohon dan Termohon, dan Termohonpun sering menyuruhnya pergi, namun Supandi tidak menghiraukan;
- Bahwa tentang dalil permohonan Pemohon angka 5 (lima) adalah benar, Termohon yang pisah rumah dari Pemohon, dan benar setelah berpisah Termohon tidak pernah kembali ke kediaman bersama sebab Termohon pergi karena diusir oleh Pemohon;
- Bahwa mengenai dalil Pemohon angka 6 (enam) benar;
- Bahwa Termohon keberatan atas permohonan talak Pemohon, namun jika Pemohon tetap akan menjatuhkan talak terhadap Pemohon, Termohon akan menggugat balik Pemohon dalam gugatan rekonsvansi;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik sebagaimana telah ternyata dan dapat dilihat Berita Acara Sidang, pada pokoknya Pemohon tetap pendirian pada dalil dan tuntutan dalam permohonan Pemohon semula, dan tentang Pemohon mengusir Termohon, memang betul, karena saat itu Pemohon dalam keadaan emosi;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik sebagaimana telah ternyata dan dapat dilihat Berita Acara Sidang, yang pada pokoknya Termohon tetap pendirian sebagaimana dalam jawaban semula dan tidak keberatan atas permohonan talak Pemohon;

Hal 4 dari 30 hal, Putusan Nomor 0181/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

Bahwa dalam rekonvensi, Termohon selanjutnya disebut dengan Penggugat rekonvensi telah mengajukan tuntutan rekonvensi secara lisan terhadap Pemohon yang untuk selanjutnya disebut Tergugat rekonvensi, dengan dalil-dalil pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi sudah berpisah rumah, dan setelah pisah tersebut Tergugat rekonvensi tidak pernah menjemput/mengajak Penggugat rekonvensi kembali ke kediaman bersama, dan sebaliknya Penggugatpun tidak pernah kembali ke kediaman bersama;
- Bahwa setelah berpisah Tergugat rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat rekonvensi sampai sekarang sudah 3 (tiga) bulan, pada hal nafkah adalah kewajiban Pemohon rekonvensi selaku suami;
- Bahwa Tergugat rekonvensi mempunyai penghasilan sebesar Rp 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) perminggu;
- Bahwa oleh karena itu Penggugat rekonvensi menuntut nafkah selama ditinggalkan dari bulan Januari 2017 s/d bulan Maret 2017 atau 3 (tiga) bulan sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa jika Tergugat rekonvensi diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat rekonvensi, maka Penggugat rekonvensi akan menjalani masa iddah selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa selama masa iddah tersebut Penggugat rekonvensi tidak boleh menikah dengan laki-laki lain karena Tergugat rekonvensi ada hak untuk rujuk kepada Penggugat rekonvensi;
- Bahwa untuk kelangsungan hidup Penggugat rekonvensi selama menjalani masa iddah tersebut, Penggugat rekonvensi membutuhkan nafkah, sementara nafkah adalah tanggung jawab Tergugat rekonvensi selaku suami untuk memenuhinya;
- Bahwa oleh sebab itu Penggugat rekonvensi menuntut Tergugat rekonvensi akan nafkah selama menjalani masa iddah sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa selama membina rumah tangga dengan Tergugat rekonvensi telah berbakti

Hal 5 dari 30 hal, Putusan Nomor 0181/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyerahkan diri kepada Tergugat rekonsvansi dalam keadaan senang dan susah, oleh sebab itu bila terjadi perceraian Penggugat menuntut Tergugat akan mut'ah berupa 1 (satu) stel busana muslimah;

- Bahwa dari perkawinan Penggugat rekonsvansi dan Tergugat rekonsvansi telah dikaruniai anak 1 (satu) orang bernama Aqila Juwita Pratika dan belum dewasa, sekarang dalam asuhan Penggugat rekonsvansi;
- Bahwa anak tersebut sangat membutuhkan biaya untuk kelangsungan hidupnya, sementara nafkah anak adalah kewajiban Tergugat rekonsvansi selaku ayah untuk memberikannya;
- Bahwa oleh karena itu Penggugat rekonsvansi menuntut nafkah yang akan datang anak Penggugat rekonsvansi dan Tergugat rekonsvansi sampai anak tersebut dewasa atau mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;
- Bahwa di samping itu anak Penggugat rekonsvansi dan Tergugat rekonsvansi ada memiliki emas berbentuk cincin seberat 1 (satu) gram, kemudian dijual Tergugat rekonsvansi untuk biaya berobat Tergugat rekonsvansi, oleh sebab itu Penggugat rekonsvansi menuntut Tergugat rekonsvansi agar mengganti cincin emas tersebut berbentuk uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat rekonsvansi, Penggugat rekonsvansi memiliki 2 (dua) gram emas berbentuk cincin, yang diperoleh ketika pertunangan, kemudian 2 (dua) gram emas tersebut sudah dijual oleh Tergugat rekonsvansi dan uangnya digunakan Tergugat rekonsvansi untuk membeli seng untuk atap rumah pemberian orang tua Tergugat rekonsvansi kepada Tergugat rekonsvansi, oleh karena itu Penggugat rekonsvansi menuntut Tergugat rekonsvansi agar mengganti 2 (dua) gram emas yang telah dijual tersebut dengan uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa selain dari itu selama pernikahan Penggugat rekonsvansi membeli emas seberat 2 (dua) gram emas, di mana uang pembeliannya dari hasil kerja keras Penggugat rekonsvansi, dan 2 (dua) gram emas tersebut juga sudah dijual Tergugat rekonsvansi untuk merehab rumah, oleh sebab itu Penggugat rekonsvansi menuntut

Hal 6 dari 30 hal, Putusan Nomor 0181/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat rekonsensi agar menggantikan 2 (lima) gram emas tersebut dan bentuk uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat rekonsensi bermohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat rekonsensi dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat rekonsensi (**PEMOHON**) untuk membayar kepada Penggugat rekonsensi (**TERMOHON**), berupa :
 - 2.1. Nafkah lampau sebesar Rp 5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah sebesar Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Mu'ah berupa 1 (satu) stel busana muslimah;
 - 2.4. Nafkah yang akan datang anak yang bernama **Aqila Juwita Pratika binti Hamdani** sampai anak tersebut dewasa atau mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan, minimal sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan;
 - 2.5. Uang pengganti 1 (satu) gram emas milik anak Penggugat rekonsensi yang dijual Tergugat rekonsensi, sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 2.6. Uang pengganti 2 (dua) gram emas pertunangan Penggugat rekonsensi sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 2.7. Uang pengganti 2 (dua) gram emas yang dibeli setelah Penggugat rekonsensi menikah dengan Tergugat rekonsensi sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Subsider :

- Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;
Menimbang, bahwa atas dalil dan tuntutan Penggugat rekonsensi tersebut, Tergugat rekonsensi telah menjawab secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa benar Penggugat rekonsensi berpisah rumah dari Tergugat rekonsensi karena di usir oleh Tergugat rekonsensi di mana saat itu Tergugat rekonsensi dalam keadaan emosi;

Hal 7 dari 30 hal, Putusan Nomor 0181/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat rekonsvansi tidak sanggup membayar nafkah lampau Penggugat rekonsvansi sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) perhari, kecuali sanggup sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa tentang nafkah selama Penggugat rekonsvansi menjalani masa iddah Tergugat rekonsvansi sanggup memberikannya sejumlah yang dituntut Penggugat rekonsvansi yakni sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu) perbulan;
- Bahwa tentang mu'ah Tergugat rekonsvansi tidak keberatan memberikan kepada Penggugat rekonsvansi berupa 1 (satu) stel busana muslimah;
- Bahwa benar anak dalam asuhan Penggugat rekonsvansi dan benar nafkah anak adalah tanggung jawab Tergugat rekonsvansi selaku ayah, namun Tergugat rekonsvansi tidak sanggup memberikan nafkah anak yang akan datang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan, kecuali sanggup sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa benar Tergugat rekonsvansi telah menjual 1 (satu) gram emas milik anak Tergugat rekonsvansi dan Penggugat rekonsvansi dan kegunaannya adalah untuk biaya berobat, dan Tergugat rekonsvansi keberatan dan menyesalkan tuntutan tersebut karena Tergugat rekonsvansi tidak ikhlas menolong Tergugat rekonsvansi yang sakit, namun demikian Tergugat rekonsvansi bersedia menggantinya dalam bentuk uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tentang tuntutan agar Tergugat rekonsvansi mengganti 2 (dua) gram emas berbentuk cincin dengan uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang Tergugat rekonsvansi jual untuk membeli seng, Tergugat rekonsvansi bersedia menggantikannya dalam bentuk uang Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), karena yang dipakai hanya sebesar tersebut;
- Bahwa tentang tuntutan agar Tergugat rekonsvansi mengganti 2 (dua) gram emas berbentuk cincin yang menurut Penggugat rekonsvansi dari hasil jerih payahnya adalah tidak benar, yang benar 2 (dua) gram emas tersebut adalah hasil Arisan yang di mana iurannya Tergugat rekonsvansi yang membayarnya, namun demikian Tergugat rekonsvansi sanggup menggantikannya dalam bentuk uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Hal 8 dari 30 hal, Putusan Nomor 0181/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan jawaban Tergugat rekonsvansi tersebut, maka Tergugat rekonsvansi bermohon agar Majelis Hakim menolak tuntutan Penggugat rekonsvansi, kecuali yang telah Tergugat rekonsvansi akui atau sanggupi, dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat rekonsvansi tersebut, Penggugat rekonsvansi telah mengajukan replik sebagaimana telah ternyata dan dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, pada pokoknya tetap pendirian sebagaimana pada dalil dan tuntutan dalam gugatan Penggugat rekonsvansi semula;

Bahwa atas replik Penggugat rekonsvansi tersebut di persidangan Tergugat rekonsvansi telah menyampaikan duplik, pada intinya tetap pada jawaban Penggugat rekonsvansi semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti, berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Hamdani dan Ayu Andita Puspita Sari yang telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok, diberi tanggal serta diberi tanda P dan diparaf;

Bahwa terhadap bukti surat tersebut Termohon menyatakan mengakui atau tidak keberatan;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tukang, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Jayakarta, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, Saksi menerangkan dirinya adalah adik kandung Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon setelah itu pindah dan tinggal di rumah kontrakan di Bengkulu dan terakhir keduanya tinggal di Desa Jayakarta;

Hal 9 dari 30 hal, Putusan Nomor 0181/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi lihat dari pemikahan tersebut Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun karena dari pemikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang kini dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa kemudian keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi, dan meskipun saksi tidak pernah mendengar dan melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi melihat sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu Termohon dengan dijemput ibunya berpisah rumah dari Pemohon sampai sekarang;
 - Bahwa penyebabnya karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Supandi yang sering datang ke rumah Pemohon dan Termohon saat Pemohon pergi bekerja atau tidak berada di rumah;
 - Bahwa saksi pernah memergoki Supandi datang ke rumah Pemohon dan Termohon, saat itu saksi melihat Termohon menarik tangan Supandi supaya mau masuk ke dalam rumah;
 - Bahwa setahu saksi setelah berpisah rumah tersebut Termohon tidak pernah kembali ke kediaman bersama sementara Pemohon tidak pernah mengajak atau menjemput Termohon;
 - Bahwa atas keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut pihak keluarga Pemohon pernah mendamaikannya, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- 2. SAKSI 2**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT. III, Dusun II, Desa Jayakarta, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, Saksi menerangkan dirinya adalah bibi Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, saksi menghadiri pemikahan Pemohon dan Termohon yang bertempat di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa setelah menikah terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, terakhir keduanya Pemohon tinggal di kediaman bersama

Hal 10 dari 30 hal, Putusan Nomor 0181/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Jayakarta;

- Bahwa yang saksi lihat dari pemikahan Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa tentang pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, saksi tidak melihat atau mendengar langsung, melainkan tahu dari laporan ibu Pemohon dean yang saksi dengar dari ibu Pemohon penyebabnya karena Termohon berselingkuh atau berduaan dengan Supandi di rumah Pemohon dan Termohon pada saat Pemohon tidak berada di rumah;
- Bahwa selain laporan ibu Pemohon saksi pernah sekali melihat dan bahkan berpapasan dengan saksi sekitar jam 9.00 WIB pada hari Jum'at akhir bulan Desember 2016, di mana Termohon pergi berduaan berboncengan dengan sepeda motor bersama Saupandi layaknya suami isteri, dan di samping itu saksi pun sering melihat Termohon berkunjung ke rumah Supandi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut pihak keluarga berkumpul dan setelah dikonfirmasi Termohon mengakui dan mengatakan hanya sekedar jalan-jalan dengan Supandi;
- Bahwa yang saksi lihat sekitar 2 (dua) bulan yang lalu Termohon telah berpisah rumah dari Pemohon sampai sekarang tanpa kembali;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon tidak keberatan, kecuali Termohon keberatan Termohon dan Pemohon pisah rumah 2 (dua) bulan, yang benar adalah 3 (tiga) bulan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Termohon untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan orang keluarga atau orang dekatnya menjadi saksi, masing-masing :

1. **SAKSI 3**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat Desa Kembang Seri, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, Saksi menerangkan dirinya adalah kakek Termohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah tentang keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon pada pokoknya

Hal 11 dari 30 hal, Putusan Nomor 0181/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut :

- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal di rumah orang tua Termohon, dan terakhir keduanya tinggal di Desa Jayakarta;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Termohon dan Pemohon pernah rukun dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang, sekarang dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa kemudian keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak rukun lagi puncaknya terjadi pada tanggal 25 Januari 2017 karena saat itu saksi diundang untuk mendamaikan Termohon dan Pemohon, dan pada pertemuan tersebut terungkap penyebab Termohon dan Pemohon tidak rukun karena Supandi yang tidak lain adalah kakak ipar Termohon sering datang ke rumah Termohon dan Pemohon pada saat Pemohon tidak ada di rumah, dan setelah dikonfirmasi, Supandipun mengakui dengan alasan mengantar obat sakit gigi Termohon;
 - Bahwa kemudian yang saksi lihat sejak sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu Termohon dan Pemohon telah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa sebagai pihak keluarga saksi pernah dua kali mendamaikan Termohon dan Pemohon, namun tidak berhasil, dan saksipun tidak sanggup lagi mendamaikan Termohon dan Pemohon;
2. **SAKSI 4**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat Desa Air Putih, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, Saksi menerangkan dirinya adalah paman Termohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah tentang keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal di rumah orang tua Termohon, setelah itu tinggal mengontrak di Bengkulu, terakhir keduanya tinggal di Desa Jayakarta;
 - Bahwa dan dari pernikahan tersebut Termohon dan Pemohon pernah rukun dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang, sekarang dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa kemudian keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak rukun lagi

Hal 12 dari 30 hal, Putusan Nomor 0181/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Termohon dituduh Pemohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Supandi, dan sekitar tanggal 25 Januari 2017 saksi diundang untuk menyelesaikan keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon tersebut, namun dari pertemuan tersebut tidak ada yang mau mengalah/mengakui;

- Bahwa kemudian yang saksi lihat sejak sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa sebagai pihak keluarga saksi pernah dua kali mendamaikan Termohon dan Pemohon, namun tidak berhasil, dan saksipun tidak sanggup lagi mendamaikan Termohon dan Pemohon;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut Termohon dan Pemohon menyatakan mengakui atau tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan tetap ingin menceraikan Termohon, serta mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa kemudian Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pendirian sebagaimana pada jawaban semula, serta mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut*

Hal 13 dari 30 hal, Putusan Nomor 0181/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukumnya beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara di bidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara telah hadir di persidangan, maka memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu telah ditetapkan **Drs. Syaiful Bahri, SH** sebagai mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 12 April 2017 pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini tidak berhasil mencapai kesepakatan damai antara Pemohon dan Termohon, maka memperhatikan ketentuan didalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan dan keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah antara Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis lebih kurang sekitar 2 (dua) tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Supandi, di mana saat Pemohon tidak berada di rumah, Supandi sering datang ke rumah Pemohon dan Termohon, puncaknya terjadi akhir bulan Januari 2017, akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang telah berlangsung sekitar 2 (dua) bulan,

Hal 14 dari 30 hal, Putusan Nomor 0181/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas hal demikian Pemohon bermohon agar diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon adalah termasuk dalam alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menjawab secara lisan pada pokoknya sepanjang pertengkaran atau ketidakharmonisan dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon yang berakibat Termohon berpisah rumah dari Pemohon diakui oleh Termohon, meskipun tidak secara tegas, dan atas permohonan talak Pemohon, Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg. dan Pasal 313 R.Bg. *juncto* Pasal 1925 dan 1926 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka Majelis menilai jawaban Termohon tersebut dapat dinyatakan sebagai bentuk pengakuan terhadap dalil permohonan Pemohon, khususnya mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang berakibat terjadinya pisah rumah, yang mana hal tersebut dapat dianggap sebagai keterangan sepihak di muka persidangan dan telah ternyata sebagai bukti yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa walaupun dalil-dalil permohonan Pemohon telah diakui oleh Termohon, namun menurut Majelis hal tersebut belumlah dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk menyatakan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah, karena perkara ini menyangkut bidang perceraian untuk menghindari adanya pemufakatan para pihak dalam perceraian (*vide* pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan Majelis Hakim dalam perkara ini dinilai penting untuk menemukan kebenaran materilnya, serta untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil permohonan Pemohon, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2010, Majelis berpendapat Pemohon diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum permohonannya;

Hal 15 dari 30 hal, Putusan Nomor 0181/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil pemohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup (vide Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai) dan telah di-nazegelen, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Pemohon tersebut, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon dengan Termohon telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Pemohon berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari orang yang dekat dengan Pemohon yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg juncto Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah

Hal 16 dari 30 hal, Putusan Nomor 0181/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua Pemohon tersebut, secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan (vide Pasal 307-309 R.Bg), yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dari pernikahan tersebut pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang diasuh Termohon;
- Bahwa kedua saksi tidak pernah mendengar dan melihat pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, kecuali melihat Termohon sudah berpisah rumah dari Pemohon sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa penyebab Termohon berpisah rumah dari Pemohon karena Supandi yang tidak lain adalah kakak ipar Termohon sering berkunjung ke kediaman Pemohon dan Termohon saat Pemohon tidak berada di rumah;
- Bahwa atas keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian kedua saksi tidak sanggup mendamaikannya;

Menimbang, bahwa di samping itu Termohon telah pula mengajukan keluarga atau dekatnya sebagai saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari orang yang dekat dengan Termohon yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah (vide Pasal 175 R.Bg) sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua Termohon tersebut, secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan

Hal 17 dari 30 hal, Putusan Nomor 0181/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan (*vide* Pasal 307-309 R.Bg), yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, dari pernikahan tersebut pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang diasuh Termohon;
- Bahwa kemudian keadaan rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak rukun lagi, puncaknya terjadi pada tanggal 25 Januari 2017 disebabkan Termohon dituduh Pemohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Supandi;
- Bahwa meskipun kedua saksi tidak secara langsung melihat dan mendengar pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon, namun mengetahui akibatnya, yakni Termohon telah berpisah rumah dari Pemohon sampai sekarang sudah sekitar 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa kedua saksi pernah mendamaikan Termohon dan Pemohon, namun tidak berhasil, dan kedua saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Termohon dan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Termohon Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi Termohon tersebut justru menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon serta pengakuan Termohon tentang adanya ketidak harmonisan atau pertengkaran dalam rumah tangga Termohon dan Pemohon, yang berakibat Termohon berpisah tempat tinggal dari Pemohon ;

Menimbang, bahwa tentang keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon yang hanya mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, meskipun keterangan saksi-saksi tersebut hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*) tanpa terlebih dahulu mengetahui secara pasti adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*) timbulnya perpisahan tersebut, maka berdasarkan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 299.K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005 keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat, kesaksian saksi-saksi Pemohon, pengakuan dan bantahan Termohon serta kesaksian saksi-saksi Termohon

Hal 18 dari 30 hal, Putusan Nomor 0181/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut di atas apabila dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai telah terdapat kesesuaian sehingga diketemukan fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tanggal 21 Juni 2013;
- Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun sekitar 2 (dua) tahun, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak 1 (satu) orang bernama Aqila Juwita Pratika binti Hamdani, sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa setelah itu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi atau terjadi pertengkaran, puncaknya terjadi akhir bulan Januari 2017 atau pada tanggal 25 Januari 2017;
- Bahwa akibatnya Pemohon mengusir Termohon dari kediaman bersama sehingga terjadi pisah rumah sampai sekarang sudah sekitar 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa penyebabnya karena laki-laki lain bernama Supandi yang tidak lain adalah kakak ipar Termohon sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon pada saat Pemohon atau tidak berada di rumah;
- Bahwa setelah berpisah rumah tersebut Termohon tidak kembali ke kediaman bersama, sementara Pemohon tidak pernah mengajak Termohon kembali tinggal bersama;
- Bahwa atas keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian pihak keluarga sudah pernah mendamaikannya, namun tidak berhasil;
- Bahwa para saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang berakibat terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Termohon dengan Pemohon dalam waktu relatif lama, maka dalam hal ini Majelis Hakim juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah

Hal 19 dari 30 hal, Putusan Nomor 0181/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Pemohon telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Termohon, maka hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, meskipun pihak keluarga kedua belah pihak dan Majelis Hakim sudah berusaha mendamaikannya, dan sedangkan di sisi lain Termohon sendiri tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon karena sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, maka dalam hal ini Majelis Hakim menilai antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri dalam rumah tangganya telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran, dan bahkan tingkat perselisihan dan pertengkaran mereka tersebut telah dapat dikategorikan terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali. Oleh sebab itu, dengan kondisi seperti ini Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah, maka dalam perkara ini Majelis Hakim menilai tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana yang digambarkan di atas patut diduga sudah tidak mungkin lagi diwujudkan tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut :

Hal 20 dari 30 hal, Putusan Nomor 0181/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ومن آيته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت
لقوم يتفكرون

Artinya : “ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antarmu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ”;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti tersebut di atas (rumah tangga yang sudah retak/pecah) bisa menimbulkan dan mengakibatkan dampak negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat dan menolak madharat tersebut harus lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan, hal ini sesuai dengan kaedah fiqh yang berbunyi sebagai berikut :

درأ المفا سد مقد م على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kesusahan (madharat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah dalam kitab suci Alqur’an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “Dan apabila mereka berkehendak akan menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini maka perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *imsak bil ma’ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *tasrih bi ihsan*;

Menimbang, bahwa pada setiap tahapan persidangan perkara ini Majelis Hakim selalu mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tetap saja tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak ada harapan bagi kedua belah pihak untuk dapat hidup rukun dalam

Hal 21 dari 30 hal, Putusan Nomor 0181/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, dengan demikian alasan perceraian yang didalihkan Pemohon telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum permohonan Pemohon pada angka 1 (satu) dan 2 (dua) dapat dikabulkan, yang waktunya akan ditentukan kemudian setelah Putusan ini berkuat hukum tetap dengan memanggil Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) permohonan Pemohon, maka Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan pasal 153 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bagi Termohon setelah perceraian ini berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, terhitung sejak tanggal akta cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon dalam konvensi telah mengajukan tuntutan balik (rekonvensi) terhadap Pemohon sebagaimana tersebut di atas, maka untuk selanjutnya

Hal 22 dari 30 hal, Putusan Nomor 0181/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon disebut sebagai Penggugat rekonsensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonsensi adalah sebagai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dianggap telah pula pertimbangan dalam rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang gugatan Penggugat rekonsensi, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pasal 157 R.Bg *juncto* pasal 158 R.Bg menyebutkan, bahwa untuk dapatnya diproses suatu gugatan rekonsensi, maka gugatan rekonsensi tersebut harus memenuhi syarat-syarat formil dan materiil, dan setelah memeriksa dan memperhatikan gugatan rekonsensi yang diajukan Penggugat rekonsensi di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan rekonsensi *a quo* telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sebuah gugatan rekonsensi, dengan demikian gugatan Penggugat rekonsensi dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut masing-masing sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pertama-tama Penggugat rekonsensi mendalilkan antara Tergugat rekonsensi dengan Penggugat rekonsensi telah berpisah rumah sejak bulan Januari 2017 atau selama 3 (tiga) bulan, dan selama berpisah rumah tersebut Tergugat rekonsensi telah melalaikan kewajibannya memberi nafkah Penggugat rekonsensi, oleh sebab itu Penggugat rekonsensi menuntut nafkah lampau terhadap Tergugat rekonsensi sebesar Rp 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) perhari, dan atas dalil-dalil Penggugat rekonsensi tersebut Tergugat rekonsensi mengakui, namun bersedia memberikan sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat memberikan nafkah adalah merupakan kewajiban Tergugat rekonsensi selaku suami kepada Penggugat rekonsensi selaku isteri (*vide* pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* pasal 80 ayat (4) huruf a dan pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam), sedangkan dari fakta yang terungkap

Hal 23 dari 30 hal, Putusan Nomor 0181/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan tidak terbukti pula Penggugat rekonsvnsi nusyuz, dan meskipun Penggugat terbukti pergi meninggalkan kediaman bersama, namun kepergian Penggugat rekonsvnsi tersebut karena diusir oleh Tergugat rekonsvnsi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat kepada Tergugat rekonsvnsi dihukum untuk membayar nafkah lampau Penggugat rekonsvnsi, hal mana sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam *Kitab l'anatuth Thalibin Juz IV* halaman 85, selanjutnya diambil alih Majelis menjadi pendapat sendiri, berbunyi :

فالنفقة.... لجمع مضي من تلك المدة دين لها عليه لان لها اسق ذلك في زمنه

Artinya : " Nafkah yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lewat waktu ";

Dan oleh karena terjadi ketidaksepakatan tentang besarnya, maka Majelis Hakim berpendapat dipandang memenuhi rasa kepatutan dan keadilan bila kepada Tergugat rekonsvnsi dihukum untuk membayar nafkah lampau Penggugat rekonsvnsi sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) perhari, dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2017, atau sama dengan 90 hari x Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) = Rp 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat rekonsvnsi mendalilkan jika Tergugat rekonsvnsi diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat rekonsvnsi, maka Penggugat rekonsvnsi akan menjalani masa iddah selama 3 (tiga) bulan, dan selama masa iddah tersebut Penggugat rekonsvnsi tidak boleh menikah dengan laki-laki lain karena Tergugat rekonsvnsi masih ada hak untuk rujuk kepada Penggugat rekonsvnsi, sementara nafkah masa iddah adalah tanggung jawab Tergugat rekonsvnsi selaku suami untuk memenuhinya, oleh sebab itu Penggugat rekonsvnsi menuntut Tergugat rekonsvnsi agar Tergugat rekonsvnsi memberikan nafkah selama Penggugat rekonsvnsi menjalani masa iddah sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa atas dalil dan tuntutan Penggugat rekonsvnsi tersebut Tergugat rekonsvnsi mengakui dan sanggup memberikan sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) perbulan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat oleh karena nafkah iddah yang juga tercakup di dalamnya *maskan* dan *kiswah*, adalah

Hal 24 dari 30 hal, Putusan Nomor 0181/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban *syar'i* dan bersifat *ta'abbudi* serta terbatas hanya selama masa iddah saja, sedang di sisi lain Penggugat rekonsvansi tidak terbukti nusyuz (*vide* Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam), maka kepada Tergugat rekonsvansi dihukum pula untuk memberi nafkah selama Penggugat rekonsvansi menjalani masa iddah sesuai kesanggupan Tergugat rekonsvansi, yakni sebesar Rp 800,000,00 (delapan ratus ribu rupiah) perbulan atau sama dengan 3 bulan x Rp 800.000,00 = Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), hal mana sejalan pula dalil/hujjah syar'iyah yang terdapat dalam *Kitab Al Iqna'* juz III halaman 401 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut :

الطلاق بالرّجال و العدة بالنساء

Artinya : "Talak itu hak suami dan iddah adalah hak isteri";

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat rekonsvansi mendalihkan selama membina rumah tangga dengan Tergugat rekonsvansi telah berbakti dalam keadaan suka dan duka dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tergugat rekonsvansi, oleh sebab itu Penggugat rekonsvansi menuntut Tergugat rekonsvansi akan mu'tah berupa 1 (satu) stel busana muslimah, dan atas dalil dan tuntutan Penggugat rekonsvansi tersebut Tergugat rekonsvansi menyatakan bersedia memberi mu'tah berupa 1 (satu) stel pakaian muslimah kepada Penggugat rekonsvansi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sesuai maksud pasal 149 huruf a dan pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, kepada Tergugat rekonsvansi dihukum pula untuk memberikan mu'tah berupa 1 (satu) stel busana muslimah kepada Penggugat rekonsvansi, mengingat pula akan Firman Allah SWT dalam surat Al-Ahzab ayat 49, berbunyi :

فمتوهن و سرحوهن سراحا جميلا

Artinya : " Maka berikanlah mu'tah kepada mereka (bekas istri) dan lepaskan mereka secara baik ";

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat rekonsvansi mendalihkan dari pemikahan Penggugat rekonsvansi dan Tergugat rekonsvansi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **Aqila Juwita Pratika binti Hamdani**, anak tersebut belum dewasa sekarang dalam asuhan Penggugat rekonsvansi, dan sangat membutuhkan biaya untuk kelangsungan hidupnya, sementara nafkah anak adalah kewajiban

Hal 25 dari 30 hal, Putusan Nomor 0181/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat rekonsensi selaku ayahnya, oleh sebab itu Penggugat rekonsensi menuntut nafkah yang akan datang untuk tersebut sampai dewasa atau mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan, dan atas dalil dan tuntutan Penggugat rekonsensi tersebut Tergugat rekonsensi menyatakan keberatan, kecuali bersedia sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa sehubungan dalil dan tuntutan Penggugat rekonsensi serta jawaban Tergugat maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat, oleh karena ternyata anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi sekarang dalam asuhan Penggugat rekonsensi, sedang ternyata pula, bahwa anak tersebut sekarang belum *mumayyiz*, maka sesuai maksud pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* pasal 149 huruf d *juncto* pasal 105 huruf c *juncto* pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, dan mengingat akan *dalil/hujjah syar'iyah* yang terdapat dalam Kitab Al Muhazzab Juz II halaman 177 yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pendapat sendiri, berbunyi :

و يجب على الأب نفقة الولد

Artinya : “ Wajib atas bapak memberi nafkah kepada anaknya ”;

Dan oleh karena terjadi ketidaksepakatan tentang besarnya, maka Majelis Hakim akan menentukan sendiri dan kepada Tergugat rekonsensi dihukum untuk memberikan nafkah yang akan datang untuk anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi yang bernama **ANAK** sampai anak tersebut dewasa/ mandiri atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat rekonsensi mendalilkan anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi memiliki perhiasan berupa emas seberat 1 (satu) gram, kemudian telah dijual dan dipakai sendiri oleh Tergugat rekonsensi saat sakit untuk biaya berobat, oleh karenanya Penggugat rekonsensi menuntut agar Tergugat rekonsensi mengganti emas seberat 1 (satu) gram milik anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat dalam bentuk uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan atas dalil dan tuntutan Penggugat rekonsensi tersebut, Tergugat rekonsensi dalam jawabannya mengakui dan bersedia menggantikan 1 (satu) gram

Hal 26 dari 30 hal, Putusan Nomor 0181/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emas dengan uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), oleh karenanya Majelis Hakim kepada Tergugat rekonsensi dihukum untuk mengganti 1 (satu) gram emas milik anak Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi yang bernama **Aqila Juwita Pratika binti Hamdani** dalam bentuk uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat rekonsensi mendalilkan sebelum menikah Penggugat rekonsensi telah memperoleh harta berupa emas seberat 2 (dua) gram emas berbentuk cincin yang didapat dari hasil proses pertunangan dengan Tergugat rekonsensi kemudian telah dijual Tergugat rekonsensi untuk keperluan merehab rumah atau membeli seng, oleh karena itu Penggugat rekonsensi Tergugat rekonsensi agar menggantikan emas tersebut dalam bentuk uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan atas dalil dan tuntutan tersebut Tergugat rekonsensi pada intinya mengakui, namun bersedia menggantikan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan alasan yang terpakai hanya sebesar tersebut, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat kepada Tergugat rekonsensi dihukum pula untuk menggantikan emas Penggugat rekonsensi dari hasil pertunangan seberat 2 (dua) gram dalam bentuk uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian itu pula Penggugat rekonsensi mendalilkan setelah menikah Penggugat rekonsensi telah memperoleh harta bersama berupa emas berbentuk cincin seberat 2 (dua) gram yang didapat dari jerih payah Penggugat rekonsensi kemudian telah dijual Tergugat rekonsensi, di mana uangnya digunakan untuk merehab rumah pemberian orang tua Tergugat rekonsensi kepada Tergugat rekonsensi, oleh sebab itu Penggugat rekonsensi menuntut agar Tergugat rekonsensi dihukum pula untuk menggantikan 2 (dua) gram emas berbentuk cincin tersebut dalam bentuk uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dan atas dalil dan tuntutan tersebut Tergugat rekonsensi membantah bahwa emas berbentuk cincin seberat 2 (dua) gram tersebut dari hasil jerih payah Penggugat rekonsensi, melainkan dari hasil Arisan yang iurannya Tergugat rekonsensi yang membayarnya, namun demikian Tergugat rekonsensi sanggup

Hal 27 dari 30 hal, Putusan Nomor 0181/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggantikannya dalam bentuk uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kepada Tergugat rekonsvansi dihukum pula untuk menggantikan emas berbentuk uang sebagaimana kesanggupan Tergugat rekonsvansi sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena kewajiban membayar nafkah lampau dan nafkah iddah serta mu'ah dan begitu juga dengan nafkah anak untuk bulan pertama tersebut adalah melekat langsung dengan hak talak Tergugat rekonsvansi yang merupakan satu kesatuan dengan putusan izin menjatuhkan talak, oleh sebab itu demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka sepatutnya segala kewajiban tersebut dibayar tunai sesaat setelah Tergugat rekonsvansi mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat rekonsvansi;

Dalam Konvensi Dan Rekonsvansi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsvansi ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon konvensi (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonsvansi :

Hal 28 dari 30 hal, Putusan Nomor 0181/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsvansi;
2. Menghukum kepada Tergugat rekonsvansi (**PEMOHON**) untuk memberikan kepada Penggugat rekonsvansi (**TERMOHON**), berupa :
 - 2.1. Nafkah lampau sebesar Rp 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah sebesar Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Mu'ah berupa 1 (satu) stel busana muslimah;
 - 2.4. Nafkah yang akan datang anak yang bernama **ANAK** sampai anak tersebut dewasa atau mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan minimal sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) perbulan;
 - 2.5. Uang pengganti 1 (satu) gram emas milik anak Penggugat rekonsvansi yang dijual Tergugat rekonsvansi, sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 2.6. Uang pengganti 2 (dua) gram emas tanda pertunangan yang dijual oleh Tergugat rekonsvansi sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 2.7. Uang pengganti 2 (dua) gram emas tanda pertunangan yang telah dijual Tergugat rekonsvansi selama perkawinan dan telah dijual Tergugat rekonsvansi, sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonsvansi :

- Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsvansi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 M, bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1438 H, oleh **Drs. Abd. Hamid**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurmalis M dan Rusdi, S. Ag. MH** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 M bertepatan dengan tanggal 13 Syakban 1438 H dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta **Tri Aji Pamungkas, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonsvansi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonsvansi;

Hal 29 dari 30 hal, Putusan Nomor 0181/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Dra. Nurmalis M

Hakim Anggota,

Rusdi, S. Ag, MH

Drs. Abd Hamid

Panitera Pengganti,

Tri Aji Pamungkas, SH

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	205.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
5. Redaksi	: Rp	5.000,00

J u m l a h : Rp **296.000,00**

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal 30 dari 30 hal, Putusan Nomor 0181/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)